



Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan pada Perempuan di Kota Makassar

The Role of the Government in Addressing Cases of Violence Against Women in Makassar City

Kahar Akeb Muzaqar^{1*}, Ihyani Malik¹, Dian Lestari¹

¹ Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia.

*Author correspondence: aqebmusa76@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted:

2025-05-13

Revised:

2025-05-20

Accepted:

2025-05-22

Published:

2025-05-23

Keywords: role of government; handling; violence against women;

Kata kunci: peran pemerintah; penanganan; kekerasan terhadap perempuan;

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRACT

This research examines the role of the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Office (DPPPA) in handling cases of violence against women using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using triangulation as a data validation technique. This study aims to explore the five main roles of government based on the theory of government roles by Sondang P. Siagian which includes five indicators with the following findings: (1) Stabilizers have been carried out through socialization of the community and the establishment of community shelters, (2) Innovators have been carried out by launching the "Bacce" application, (3) Modernizers are carried out by efforts to increase the internal capacity of DPPPA, (4) Pioneers are carried out by implementing a code of ethics, obligations, and prohibitions of officers, (5) Implementers are carried out by issuing Standard Operating Procedures (SOPs) to become a reference in reporting to case resolution.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan triangulasi sebagai teknik validasi data. Penelitian ini bertujuan menganalisis lima peran utama pemerintah berdasarkan teori peran pemerintah oleh Sondang P. Siagian yang mencakup lima indikator dengan hasil temuan sebagai berikut: (1) Stabilisator telah dijalankan melalui sosialisasi terhadap masyarakat dan pembentukan shelter warga, (2) Inovator telah dijalankan dengan meluncurkan aplikasi "Bacce", (3) Modernisator dijalankan dengan upaya peningkatan kapasitas internal DPPPA, (4) Pelopor dilaksanakan dengan penerapan kode etik, kewajiban dan larangan petugas, (5) Pelaksana dilakukan dengan menerbitkan Standar

Operasional Prosedur (SOP) guna menjadi acuan dalam pelaporan hingga penyelesaian kasus


Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan sosial, telah menetapkan perlindungan terhadap seluruh warga negara sebagai prioritas. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan sosial juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Sumiati et al., 2023).

Akan tetapi, saat ini terdapat isu permasalahan sosial mengenai timbulnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang banyak menyita perhatian publik. Bahkan sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan berbagai jenis tindakan kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal termasuk kekerasan fisik hingga kekerasan seksual. Kekerasan dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan kekuatan fisik, ancaman, penindasan atau tindakan nyata kepada seseorang (Wulandari et al., 2023). Salah satu langkah yang diambil dalam melindungi hak perempuan ialah dengan memberikan perlindungan hukum khusus bagi para korban yang bertujuan guna menjaga dan melindungi hak-hak korban serta memberikan dasar hukum yang kuat (Benny et al., 2023).

Namun, di tengah upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi masalah sosial yang signifikan, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini tidak hanya mengancam hak dasar perempuan tetapi mencerminkan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut temuan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 yang menyatakan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 4.322 kasus pada tahun 2022 menjadi 4.371 kasus pada tahun 2023, atau rata-rata 17 kasus setiap harinya (Komnas Perempuan, 2023). Selain itu, menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) juga menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan secara nasional dari tahun 2021 hingga tahun 2023 seperti yang dilampirkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023




Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024

Tabel diatas menampilkan jumlah kasus kekerasan perempuan di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 21.753 kasus yang meningkat menjadi 25.053 kasus pada tahun 2022 dan terus naik hingga 26.161 kasus pada tahun 2023. Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan perempuan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang signifikan terlihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan selisih sekitar 3.300 kasus sementara kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 relatif lebih kecil namun tetap menunjukkan pertumbuhan kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024).

Tidak hanya meningkat secara kuantitas, distribusi kasus kekerasan terhadap perempuan juga merata di berbagai wilayah Indonesia yang menjadi isu memprihatinkan. Salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut data yang dirilis melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Selatan secara nasional tergolong dalam kategori tinggi pada tahun 2023. Data lengkap mengenai tingginya angka kekerasan yang dialami di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan antar Provinsi Tahun 2023




Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024

Berdasarkan tabel perbandingan jumlah kasus kekerasan antar provinsi yang ditampilkan, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di antara seluruh provinsi yang berada di Pulau Sulawesi. Angka ini menjadikan Sulawesi Selatan menonjol secara signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan tersebut. Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi di Indonesia dengan 1.500 kasus pada tahun 2023, menempatkannya pada peringkat kelima secara nasional (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024).

Lebih jauh lagi, dari seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan penyumbang angka kasus kekerasan tertinggi mulai dari tahun 2021 hingga 2023 yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2021-2023



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024

Grafik di atas menggambarkan tren jumlah kasus kekerasan di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir yakni 2021, 2022 dan 2023. Terlihat adanya fluktuasi pada angka kasus kekerasan, tahun 2021 mencatat jumlah kasus tertinggi dengan 768 kasus diikuti oleh tahun 2022 yang mencatat 434 kasus kekerasan dan menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan kasus sebanyak 49 kasus kekerasan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mencapai angka 536 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya penurunan kasus kekerasan di Kota Makassar telah menunjukkan hasil yang positif, akan tetapi masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai penurunan yang lebih signifikan. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024).

Selain itu, bentuk kekerasan terhadap perempuan di Makassar sangat beragam mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga eksploitasi. Kekerasan seksual menjadi kasus yang paling dominan, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, yang mencatat 638 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023. Faktor penyebab kekerasan ini meliputi budaya patriarki, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan kasus. Selain itu, media sosial sering kali memperburuk

keadaan dengan menampilkan perempuan sebagai objek seksual yang turut melanggengkan kekerasan berbasis gender (Fadly, 2024).

Peran pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dapat dipahami melalui konsep peran itu sendiri. Peran, dalam perspektif sosial merujuk pada serangkaian tindakan yang diharapkan dari individu atau lembaga berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah harapan-harapan yang dibebankan kepada seseorang sesuai dengan status sosialnya (Rahman et al., 2022). Sementara itu, Veithzal Rivai menambahkan bahwa peran mencakup perilaku yang diatur dan diharapkan dari individu yang memegang posisi tertentu (Nurida, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah Kota Makassar melalui DPPPA Kota Makassar diharapkan dapat menjalankan serangkaian peran yang strategis. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa peran pemerintah terdiri dari lima dimensi utama, yakni sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana (Siagian, 2005). Kelima peran tersebut saling terhubung dan membentuk tindakan yang diharapkan dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana DPPPA Kota Makassar harus melaksanakan peran-peran tersebut dengan baik untuk mengurangi angka kekerasan berbasis gender di kota ini.

Selanjutnya, untuk memahami lebih jauh peran pemerintah, penting untuk mengidentifikasi apa itu pemerintah itu sendiri. Pemerintah dapat didefinisikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan. Taliziduhu Ndraha menegaskan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan tindakan yang berdampak pada kehidupan sosial (Akbar, 2022). Dalam hal ini, peran pemerintah lebih dari sekadar menjadi regulator tetapi juga sebagai fasilitator yang akan mendorong perubahan sosial menuju keadilan. Konsep ini sejalan dengan pandangan Van Poelje yang menyatakan bahwa pemerintah harus menciptakan tatanan sosial yang lebih baik melalui kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat (Windsai et al., 2021). Oleh karena itu, dalam penelitian ini DPPPA Kota Makassar sebagai representasi pemerintah di tingkat daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam melindungi perempuan dan anak serta menangani kekerasan berbasis gender melalui kebijakan yang tepat dan tindakan yang responsif.

Untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, penting juga untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri. Sejak usia dini, kita telah mengenal berbagai bentuk kekerasan baik itu kekerasan verbal, fisik maupun seksual. Kekerasan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sejak kecil. Kekerasan pun dapat dialami oleh siapa saja, kapan pun dan dimana saja (Hidayat, 2021). Kekerasan dalam bahasa Indonesia merujuk pada tindakan yang bersifat memaksa tanpa rasa belas kasihan, tidak lembut atau yang mengandung unsur paksaan (Yumira, 2021). Kekerasan terhadap perempuan merujuk pada segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual bagi perempuan. Komnas Perempuan (2023) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan

berbasis gender yang dapat menyebabkan penderitaan baik di ruang publik maupun privat. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyiksaan; kekerasan psikis seperti penghinaan dan ancaman; kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan dan pelecehan seksual; serta kekerasan ekonomi yang meliputi penelantaran nafkah dan eksploitasi finansial (Mardiah, 2021).

Selain itu, kekerasan struktural juga perlu diperhatikan, yakni ketimpangan dalam kebijakan atau hukum yang tidak memadai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu tetapi juga merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang harus ditanggulangi melalui pendekatan yang lebih holistik. Pendekatan holistik ini yang melibatkan berbagai dimensi, diperlukan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan secara efektif. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan peran serta berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan sektor lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran DPPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah. Hardiani et al. (2019) meneliti peran DPPPA di Lombok Tengah dan menemukan bahwa dinas tersebut menjalankan peran sebagai fasilitator, konselor, mediator, dan advokator dalam memberikan pendampingan bagi korban. Halidasari (2023) meneliti DPPPA Aceh dan mengungkapkan bahwa dinas telah melakukan advokasi serta rehabilitasi korban, meskipun menghadapi kendala anggaran dan fasilitas. Sementara itu, penelitian Silap et al. (2019) di Kota Manado menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan terbatasnya fasilitas rumah aman menjadi tantangan utama dalam perlindungan perempuan. Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun DPPPA di berbagai daerah telah menjalankan perannya, masih terdapat kendala dalam efektivitas kebijakan serta keterbatasan sumber daya yang berpengaruh terhadap penanganan kasus kekerasan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan teori peran pemerintah Siagian dalam lima dimensi seperti stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana untuk menganalisis peran DPPPA Kota Makassar secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam peran pemerintah, lebih khususnya peran DPPPA Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar dengan menggunakan teori peran pemerintah dari Siagian (2005) yang mencakup aspek stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris tentang peran DPPPA Kota Makassar tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.

Kajian Literatur

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan

Penelitian oleh Abdullah & Sulaiman (2020) mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak perempuan melalui kebijakan perlindungan dan pemberdayaan hukum. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kekerasan pada perempuan telah mengalami berbagai perubahan, seperti lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga, namun implementasinya masih terbatas. Menurut Arief (2018), meskipun telah ada regulasi yang mendukung, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah implementasi kebijakan yang efektif dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Banyak daerah di luar kota besar yang belum sepenuhnya mengakses layanan perlindungan bagi korban kekerasan, baik itu dari segi hukum, medis, maupun psikososial.

Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Suryani (2021), kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan perlu mengarah pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketergantungan sosial ekonomi. Selain kebijakan hukum, pemerintah juga diminta untuk menyediakan akses yang lebih mudah kepada layanan dukungan psikologis bagi korban kekerasan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam menyediakan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kebijakan seperti pendirian rumah aman untuk korban kekerasan, serta program-program sosialisasi mengenai hak-hak perempuan, juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani masalah ini. Putra & Irawan (2019) menyebutkan bahwa penyuluhan mengenai kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat hukum agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, Iskandar (2022) mencatat bahwa masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan kebijakan pemerintah terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan. Hambatan-hambatan ini mencakup faktor budaya yang masih patriarkal, keterbatasan sumber daya manusia dan dana untuk melaksanakan program perlindungan perempuan secara efektif, serta masih rendahnya penegakan hukum di beberapa wilayah. Dalam kajian lain, Sari & Widodo (2020) menyatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan menyediakan pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lebih sensitif dan profesional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, sebagaimana tercatat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA). Data penelitian dikumpulkan pada Januari hingga Juni 2024 untuk mengidentifikasi berbagai faktor dan upaya penanganan yang dilakukan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa mereka memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan DPPPA Kota Makassar, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DPPPA Kota Makassar, Direktur Eksekutif Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMB) Sulawesi, Direktur Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Yayasan Swadaya Mita Bangsa (YASMIB) Sulawesi dan penyintas. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan tahunan DPPPA, data Simfoni-PPA, peraturan terkait serta literatur ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari semua informan, observasi langsung pada aktivitas DPPPA seperti operasional shelter warga dan kegiatan sosialisasi serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi. Data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yakni pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis berfokus pada lima fungsi utama pemerintah berdasarkan teori Siagian, yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik dan waktu untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari informan yang berbeda, triangulasi teknik dengan memadukan wawancara, observasi dan dokumentasi serta triangulasi waktu dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran DPPPA Kota Makassar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar memiliki lima peran utama yang berkontribusi pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Lima peran ini mencakup peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sebagaimana dijabarkan oleh teori Siagian. Setiap dimensi memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam menangani kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan yang dijelaskan sebagai berikut:

Peran DPPPA Kota Makassar sebagai Stabilisator

Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh DPPPA Kota Makassar untuk menciptakan stabilitas sosial. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus utama untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media seperti kampanye publik di ruang terbuka, seminar edukatif dan media sosial. Selain itu, pembentukan shelter warga di beberapa lokasi strategis di Makassar bertujuan memberikan perlindungan sementara bagi korban kekerasan terutama mereka yang tidak memiliki tempat berlindung. Shelter ini menjadi ruang aman sementara bagi korban sebelum mereka mendapatkan bantuan hukum atau layanan rehabilitasi. Namun, keterbatasan jumlah shelter yang tersedia masih menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh korban yang membutuhkan layanan shelter warga.



Gambar 1. Pembentukan Shelter Warga

Sumber: Instagram DPPPA Kota Makassar

Peran DPPPA Kota Makassar sebagai Inovator

DPPPA Kota Makassar berhasil menciptakan aplikasi Bacce (Balla Amma Caradde) yang dirancang untuk mempermudah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan secara anonim. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat terutama korban untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami tanpa harus merasa khawatir akan identitas mereka. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan informasi tentang layanan hukum, lokasi shelter dan panduan prosedur hukum yang dapat diakses kapan saja. Namun, tingkat adopsi teknologi ini di kalangan masyarakat masih rendah, terutama karena faktor ketidakpahaman terhadap teknologi dan kurangnya sosialisasi intensif tentang penggunaan aplikasi tersebut serta peneliti mendapatkan sebuah temuan bahwa aplikasi tersebut hanya dapat digunakan oleh pengguna android, untuk pengguna iPhone aplikasi tersebut belum support.



Gambar 2. Aplikasi Bacce (Balla Amma Caradde)
 Sumber: Play Store

Peran DPPPA Kota Makassar sebagai Modernisator

Internal DPPPA Kota Makassar mengadakan pelatihan berkala bagi Tim Redaksi Cepat (TRC) dan shelter warga untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus kekerasan. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang pendekatan berbasis trauma, teknik wawancara sensitif gender, dan pengelolaan kasus yang berfokus pada korban. Tak hanya itu, kepala bidang juga mendapatkan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari internal DPPPA itu sendiri. Selain itu, DPPPA juga memperkuat kerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara sistematis. Hasilnya, DPPPA menjadi lebih terampil dalam mendampingi korban, meskipun beban kerja yang tinggi sering kali menjadi kendala dalam memberikan perhatian yang optimal pada setiap kasus kekerasan yang ada.



Gambar 3. Peningkatan Kapasitas Shelter Warga dan TRC
 Sumber: Instagram DPPPA Kota Makassar

Peran DPPPA Kota Makassar sebagai Pelopor

DPPPA Kota Makassar telah memosisikan dirinya sebagai role model bagi masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. DPPPA aktif menyelenggarakan kampanye sosial dengan tagline “Berani Speak Up” untuk mendorong korban atau masyarakat melaporkan kasus kekerasan selain itu agar masyarakat yang menjadi korban berani untuk berbicara jika mereka mendapatkan sebuah kekerasan. Lebih jauh lagi, kampanye ini bertujuan mengurangi stigma sosial yang sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk melapor.


Tak hanya itu, salah satu dimensi yang penting dalam analisis ini yaitu DPPPA telah berperan sebagai role model dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan menonjolkan kewajiban, larangan serta kode etik yang dijunjung tinggi dalam memberikan pelayanan. Kode etik tersebut menjadi pedoman moral yang tidak hanya mengatur perilaku petugas tetapi juga menciptakan standar operasional yang transparan dan berintegritas.

<p>Kewajiban Petugas Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memelihara dan meningkatkan keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa • Memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan • Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan • Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia klien • Tidak menyalahgunakan UPTD PPA untuk kepentingan pribadi dan golongan • Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif • Berpakaian rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan maupun santun terhadap masyarakat, sesama tim dan atasan • Selalu melakukan tugas dengan sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil guna • Selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai tugas dan fungsinya • Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab nya dengan penuh ketulusan hati dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya • Selalu dapat menerima keputusan yang sah dari tim walaupun berbeda berpendapat • Selalu memberikan saran yang baik kepada tim baik diminta maupun tidak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas • Selalu bertindak tegas dan tidak memihak • Selalu mengupuk dan mengembangkan kerjasama sesama tim • memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman • melayani dan menghormati setiap tamu yang datang ke UPTD PPA • berperilaku sopan santun terhadap sesama, mitra dan masyarakat • Memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya apabila diminta oleh Tim <p>Penegak Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik</p>	<p>Penegakan Kode Etik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang/ggota tim yang melakukan pelanggaran atas larangan yang diatur, maka akan mendapatkan sanksi • Apabila ada tim diduga/sesuai melanggar kode larangan, maka dilakukan pemeriksaan internal oleh tim penegak kode etik, pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh tim penegak kode etik. • Jika ada tim terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan internal oleh tim penegak kode etik maka sanksi yang diberikan adalah: • Teguran secara tertulis • hukuman disiplin dan sementara waktu dilarang melakukan kegiatan sementara • Pembekanan dari tugas dan tanggungjawab • Apabila anggota tim terlibat dalam pelanggaran hukum akan dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. <p>Larangan Petugas Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku • Tidak memungut biaya dari korban • Tidak menerima sesuatu atau imbalan jasa maupun hadiah secara langsung maupun tidak langsung • Tidak memberikan syarat untuk melakukan tindakan gratifikasi • Memboreskan dan memantapkan rahasia mitra yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain • Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan menghalangi • Tidak melakukan tindakan atau perbuatan tercela diantaranya: asusila, pelecehan, perzinahan, penghinian, dll. • Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidak nyamanan dalam pelaksanaan tugas • Merokok dalam ruangan kantor, di depan mitra dan sekitarnya. Merokok dapat dilakukan di area merokok • Tidak mengantar/mengajak korban keluar tanpa koordinasi dengan tim pendamping • Tidak menjeraj korban/petaku dalam penyelesaian kasus • Tidak menyalakan kasus pada korban ketika korban masih dalam assessment awal.
--	--

Gambar 4. Kewajiban, Larangan dan Kode Etik Petugas
Sumber: Standar Operasional Prosedur DPPPA Kota Makassar

Peran DPPPA Kota Makassar sebagai Pelaksana

Menjadi bukti nyata bahwa DPPPA Kota Makassar tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga eksekutor dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. DPPPA menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup tahap pelaporan, pendampingan, hingga penyelesaian kasus. DPPPA juga mengadopsi pendekatan pentahelix yaitu melibatkan lima elemen utama: pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha, untuk menciptakan sistem perlindungan yang terintegrasi.



Gambar 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)
 Sumber: Standar Operasional Prosedur DPPPA Kota Makassar

Tabel 4. Hasil penelitian tentang Peran Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Makassar

No.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar	Indikator Peran Pemerintah Siagian
1	Pembentukan Shelter Warga	Stabilisator
2	Aplikasi Bacce (Balla Amma Caradde)	Inovator
3	Peningkatan Kapasitas Shelter Warga dan Tim Redaksi Cepat beserta Kepala Bidang	Modernisator
4	Menjalankan Kewajiban, larangan dan Kode Etik Petugas yang tertera di Standar Operasional Prosedur DPPPA Kota Makassar	Pelopor
5	Penyebaran informasi secara rutin di Sosial Media melalui media Instagram	
6	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur DPPPA Kota Makassar yang digunakan sebagai acuan dari tahap pelaporan, pendampingan, hingga penyelesaian kasus.	Pelaksana

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) telah berjalan secara komprehensif dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Lima indikator peran pemerintah sesuai dengan teori Sondang P. Siagian yakni stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana telah diimplementasikan dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan tertentu. Sebagai stabilisator, DPPPA Kota Makassar berhasil menciptakan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi

dan pembentukan shelter warga untuk melindungi korban. Peran inovator diwujudkan melalui aplikasi Bacce yang mempermudah pelaporan kasus kekerasan secara anonim. Sebagai modernisator, DPPPA meningkatkan kapasitas internal DPPPA dengan pelatihan khusus, sedangkan peran pelopor ditunjukkan melalui penerapan kode etik, kewajiban, dan larangan yang menjadikan pemerintah sebagai role model dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Peran pelaksana, menunjukkan komitmen melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi panduan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. SOP ini mencakup prosedur pelaporan, pendampingan, hingga penyelesaian kasus secara efektif dan juga melakukan pendekatan pentahelix yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kasus kekerasan ditangani secara profesional dan efisien. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, seperti stigma sosial yang menyebabkan tantangan pihak DPPPA Kota Makassar, kurangnya adopsi teknologi di masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia serta dana operasional. Oleh karena itu, upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program yang telah ada.

Referensi

- Abdullah, M., & Sulaiman, A. (2020). Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 25(1), 110-125.
- Akbar, M. I. Al. (2022). *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pelabuhan Roll Off-Roll On (Ro-Ro) Air Putih Bengkalis*. Universitas Islam Riau.
- Arief, A. (2018). Analisis Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 9(3), 45-61.
- Benny, C. J. P., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2023). Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 321-328. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8053.321-328>
- Fadly, M. (2024, March). Kasus Kekerasan Seksual di Kota Makassar Masih Tinggi. *Diswaysulsel.Com*.
- Halidasari, S. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Aceh Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar, I. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961>

- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22-33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Iskandar, D. (2022). Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 21(2), 133-146.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2024a). *Data Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2021-2023*. Kemenpppa.Go.Id.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2024b). *Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan antar Provinsi*. Kemenpppa.Go.Id.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2024c). *Peta Sebaran Kasus Kekerasan Tahun 2023 dan Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Tahun 2021-2023*. Kemenpppa.Go.Id.
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*.
- Mardiah. (2021). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kajian Keluarga, Gender Dan Anak*, 4(1), 34-54.
- Nurida, S. M. (2023). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Putra, J., & Irawan, S. (2019). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Kesehatan Dan Sosial*, 18(4), 54-68.
- Rahman, A., Alamsyah, A., & Amsir, A. A. (2022). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kopi Arabika di Kabupaten Gowa. *Vox Populi*, 5(1), 15-33. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29186>
- Sari, D., & Widodo, H. (2020). Tantangan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 11(1), 35-47.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi Dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara.
- Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1-10.
- Sumiati, Imam Suyitno, & Bakhtiar. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak). *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(01), 23-35. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i01.42>
- Suryani, P. (2021). Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan dan Penanggulangan Kekerasan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 14(2), 89-102.

-
- Windsai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793-804. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.764>
- Wulandari, Umar, F., & Hanafi, N. K. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 64-78. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.49>
- Yumira, C. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Psikologis Anak Di Kota Subulussalam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.